



Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Lansia di Lapas Kelas I Bandar Lampung

Jihan Dara Berliani

Universitas Lampung

Diah Gustiniati Maulani

Universitas Lampung

Sri Riski

Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota
Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: jihandaraberliani@gmail.com

Abstract. *The health of elderly inmates in correctional institutions (Lapas) has become a critical issue as the number of elderly inmates serving their sentences in declining physical conditions without adequate healthcare services increases. This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of health rights for elderly inmates and the inhibiting factors. The research method used was a normative-empirical approach through interviews with elderly inmates, prison officers, and academics, as well as a study of relevant policy documents and regulations. The results indicate that the Class I Bandar Lampung Prison has provided basic medical services and routine check-ups, but implementation has not been optimal. Key obstacles include limited medical facilities, the absence of a dedicated care room for the elderly, a lack of geriatric specialists, and a lack of supporting equipment such as handrails. Budget inefficiencies have resulted in limited availability of medications and nutrition that are not suited to the needs of the elderly. Low staff awareness and a lack of family involvement in care have further exacerbated the service situation. This study recommends the need for a humanistic and human rights-based approach, increased budget allocations, the provision of elderly-friendly facilities, and competent medical personnel to ensure the fulfillment of elderly inmates' health rights is fair and sustainable.*

Keywords: *Correctional Institutions, Elderly Inmates, Fulfillment of Health Rights*

Abstrak. Kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi isu penting seiring meningkatnya jumlah warga binaan berusia lanjut yang menjalani masa pidana dalam kondisi fisik menurun tanpa layanan kesehatan memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia serta faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris melalui wawancara dengan narapidana lansia, petugas Lapas, dan akademisi, serta studi dokumen kebijakan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas I Bandar Lampung telah menyediakan layanan medis

Received Oktober 13, 2025; Revised Oktober 19, 2025; Accepted Oktober 24, 2025

*Jihan Dara Berliani, jihandaraberliani@gmail.com

dasar dan pemeriksaan rutin, namun pelaksanaannya belum optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas medis, ketiadaan ruang perawatan khusus lansia, kurangnya dokter spesialis geriatrik, dan minimnya perlengkapan pendukung seperti pegangan tangan. Efisiensi anggaran berdampak pada keterbatasan obat-obatan dan gizi yang tidak sesuai kebutuhan lansia. Rendahnya kesadaran petugas serta kurangnya keterlibatan keluarga dalam perawatan turut memperburuk kondisi layanan. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia, peningkatan anggaran, penyediaan fasilitas ramah lansia, serta tenaga medis kompeten untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan narapidana lanjut usia berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Kata kunci:: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Lanjut Usia, Pemenuhan Hak Kesehatan

LATAR BELAKANG

Kehadiran lembaga peradilan dengan misi menegakkan hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensinya adalah menuntut kepada lembaga peradilan agar di dalam setiap melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya harus pula berdampak kepada tujuan dari negara itu.

Pidana penjara merupakan salah satu dari pidana pokok yang paling sering dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusannya untuk menyelesaikan dan mengadili setiap perkara pidana. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana atau dengan kata lain berupa perampasan kemerdekaan seorang terpidana dalam waktu tertentu yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (dahulu disebut penjara). Sebagai narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bukan berarti haknya sebagai narapidana boleh diabaikan, negara harus tetap menjamin segala hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, serta sebagai narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai narapidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Kesehatan merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, termasuk narapidana lanjut usia yang rentan secara

fisik. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak tersebut melalui pembinaan dan pelayanan kesehatan yang layak. Dasar hukum lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 7, 9, 60, dan 61 yang menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perawatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlakuan khusus bagi narapidana lansia. Namun, pelaksanaan hak kesehatan di Lapas Kelas I Bandar Lampung masih menghadapi banyak kendala. Fasilitas medis yang terbatas, kurangnya tenaga kesehatan, dan belum lengkapnya aturan teknis membuat layanan yang diberikan baru sebatas pengobatan dasar tanpa mencakup aspek rehabilitasi dan perawatan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak kesehatan lansia di Lapas belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan peningkatan fasilitas, regulasi, dan sumber daya manusia agar layanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dapat terlaksana secara komprehensif dan berkeadilan.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, manusia Lanjut usia merupakan manusia dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Maka dari itu, manusia lanjut usia masuk kedalam Kelompok berkebutuhan khusus. Kelompok berkebutuhan khusus sesuai Undang-undang pemasyarakatan adalah mereka yang memiliki kerentanan dan kebutuhan yang kompleks yang dilindungi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia melalui tindakan afirmasi.

Permasalahan utama dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia terletak pada bagaimana negara, melalui lembaga peradilan dan pemasyarakatan, dapat menjamin hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Walaupun narapidana kehilangan kebebasan bergerak akibat hukuman pidana, mereka tetap memiliki hak fundamental atas pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas medis, minimnya tenaga kesehatan, serta meningkatnya jumlah narapidana lansia dengan penyakit kronis. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kesehatan bagi kelompok rentan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 7 dan 9 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemasyarakatan wajib memberikan

perawatan yang mencakup kebutuhan dasar, termasuk kesehatan dan kebutuhan khusus narapidana. Dengan demikian, pemenuhan hak kesehatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan asas keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Manusia lanjut usia secara alami lebih rentan terhadap berbagai penyakit dibandingkan dengan individu yang lebih muda karena adanya perubahan fisiologis dan penurunan kemampuan tubuh. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh mengalami penurunan, sehingga kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit menurun dan membuat lansia lebih mudah terserang penyakit menular. Selain itu, fungsi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan hati juga menurun, meningkatkan risiko munculnya gangguan kesehatan yang berkaitan dengan organ tersebut. Kemampuan tubuh dalam meregenerasi sel pun berkurang, menyebabkan proses penyembuhan dari penyakit menjadi lebih lambat. Di sisi lain, orang lanjut usia umumnya memiliki penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan arthritis yang semakin memperlemah daya tahan tubuh serta meningkatkan potensi komplikasi. Tidak hanya faktor biologis, gaya hidup dan lingkungan juga berperan besar dalam menurunnya kondisi kesehatan lansia. Pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, serta paparan terhadap lingkungan yang tidak sehat turut mempercepat penurunan fungsi tubuh. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut membuat manusia lanjut usia memerlukan perhatian khusus dalam hal pencegahan dan penanganan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa akan meneliti bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia yang memiliki kebutuhan khusus dan rentan terhadap berbagai penyakit. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk memahami aspek hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas hukum melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung di

lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian normatif terhadap regulasi yang ada, tetapi juga melihat penerapannya secara nyata di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas pemasyarakatan, narapidana lanjut usia, dan akademisi hukum. Sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta media elektronik. Jenis data yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang yang relevan, bahan hukum sekunder seperti peraturan pelaksanaan dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis melalui kamus hukum dan referensi daring.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan hak kesehatan narapidana lanjut usia, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan tiga narasumber utama, yaitu wali pemasyarakatan, narapidana lansia, dan dosen hukum pidana. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi agar hasil penelitian lebih terstruktur. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelusuri pola, makna, serta hubungan antar data untuk menemukan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kondisi khusus yang secara umum berbeda dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Dalam fase kehidupan ini, individu mulai mengalami berbagai perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kualitas hidup mereka.

Perubahan biologis yang terjadi seiring bertambahnya usia meliputi penurunan fungsi organ tubuh, kekakuan otot dan sendi, serta berkurangnya elastisitas kulit. Rambut memutih, tubuh menjadi lebih pendek akibat penurunan kepadatan tulang, dan daya tahan

tubuh terhadap penyakit pun menurun. Hal ini merupakan bagian dari proses penuaan alami yang tak terhindarkan. Pengurangan dalam kemampuan kerja tubuh merupakan efek samping dari bertambahnya usia. Hal ini mencerminkan bahwa hambatan fisik adalah tantangan nyata yang dihadapi oleh kelompok lansia.

Herman, seorang narapidana lanjut usia berusia 66 tahun di Lapas Kelas I Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa seiring bertambahnya usia, tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Ia merasakan cepat lelah, nyeri sendi, dan sering mengalami gangguan pernapasan. Menurut Herman, pelayanan kesehatan di lapas sudah mulai membaik, terutama dengan adanya pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan, tetapi ia berharap pelayanan ini dapat lebih intensif, mengingat kondisi fisiknya yang semakin rentan. Herman juga mengatakan bahwa meskipun mendapatkan akses pemeriksaan, obat-obatan yang diberikan terkadang masih terbatas, dan untuk penyakit-penyakit khusus seperti diabetes atau hipertensi, harus dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit di luar lapas.

Selain aspek biologis, aspek psikologis juga mengalami perubahan signifikan. Banyak lansia menghadapi penurunan kepercayaan diri akibat ketidaksiapan menerima perubahan yang terjadi pada diri mereka. Rambut yang mulai memutih, kerutan pada kulit, hingga keterbatasan mobilitas membuat sebagian individu merasa tidak lagi produktif atau berguna. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dapat menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Dalam masyarakat yang sangat menekankan produktivitas dan penampilan fisik, lansia sering kali merasa terpinggirkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fristia, Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung mengatakan bahwa secara sosial, lanjut usia juga menghadapi tantangan tersendiri. Terbatasnya peran sosial yang dapat mereka mainkan, serta perubahan dalam struktur keluarga dan masyarakat modern, seperti meningkatnya jumlah keluarga inti dan menurunnya interaksi antargenerasi, menjadikan lansia semakin terisolasi. Dalam konteks ini, penting bagi negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak lanjut usia. Fristia, Dosen Pidana mengatakan bahwa undang-Undang No. 13 Tahun 1998 hadir sebagai bentuk respons negara dalam menjamin kesejahteraan lanjut usia. Undang-undang ini tidak hanya menegaskan hak lansia atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, tetapi juga mendorong partisipasi aktif lansia dalam kehidupan bermasyarakat sesuai kapasitas dan

kemampuannya. Dengan dukungan kebijakan yang inklusif, diharapkan lansia dapat terus menjalani kehidupan yang bermartabat, sehat, dan mandiri.

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan sering dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Namun, seiring bertambahnya usia, proses penuaan yang terjadi secara alami menyebabkan penurunan fungsi tubuh, melemahnya sistem imun, serta berkurangnya daya tahan terhadap penyakit. Lansia pun menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan, baik yang bersifat akut maupun kronis, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan medis yang lebih intensif dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika dialami oleh warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan, di mana keterbatasan fasilitas kesehatan, kebersihan lingkungan yang kurang memadai, serta tingginya risiko penyebaran penyakit menular menjadikan mereka semakin rentan dan membutuhkan perlakuan kesehatan yang lebih serius dan manusiawi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kholifah, proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Oleh karena itu, individu yang telah memasuki tahap lanjut usia membutuhkan perlakuan khusus, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan. Porsi perhatian terhadap kesehatan lansia semestinya ditingkatkan, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi dan lingkungan yang terbatas seperti lembaga pemasyarakatan.

Usia lanjut adalah fase terakhir dari keberadaan manusia, di mana terjadi penurunan fisik, sosial, dan mental secara bertahap. Fristia, menjelaskan bahwa Negara menjamin kekuatan penduduknya melalui Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh iklim kehidupan yang layak dan kokoh serta hak atas administrasi kesejahteraan.” Oleh karena itu, jaminan kesehatan merupakan hak setiap penduduk dan merupakan komitmen negara untuk menjamin kesehatan individu dari hulu hingga hilir, termasuk antisipasi hingga terapi.

Oleh karena itu Fristia mengatakan bahwa kesejahteraan manusia yang maju perlu mendapat perhatian yang luar biasa dengan terus dijaga dan diusahakan agar sedapat mungkin dapat hidup sejahtera sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat menjalankan pekerjaan yang sedang dikembangkan. Dalam kajian gerontologi, lanjut usia

merupakan tahapan kehidupan manusia yang tidak terelakkan, dimulai sejak masa dini, berkembang menjadi masa muda, dewasa, kemudian menuju ketuaan hingga akhirnya mencapai usia lanjut.

Proses ini berlangsung secara terus-menerus dalam sistem tubuh manusia dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi fisiologis, organik, psikososial, hingga spiritual. Gerontologi, sebagai ilmu yang mempelajari proses penuaan secara menyeluruh, menekankan bahwa penuaan bukan sekadar penurunan fungsi, tetapi merupakan proses pematangan yang kompleks dan mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara dari Syarif Toyib, dari sudut pandang sosial dan hukum, lanjut usia sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk lainnya. Namun, dalam praktiknya, kelompok ini sering kali mengalami diskriminasi, terutama ketika berada dalam situasi yang rentan, seperti halnya narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Negara, melalui peraturan dan kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak lansia tetap terpenuhi, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana di lapas atau rumah tahanan.

Fristia, perlakuan terhadap narapidana lanjut usia harus didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan. Mereka memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana pada umumnya, mengingat kondisi fisik dan mental mereka yang sudah mengalami penurunan. Fasilitas pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga harus berfungsi sebagai ruang perlindungan dan rehabilitasi bagi para lansia. Oleh karena itu, perlakuan khusus perlu diberikan agar mereka dapat mempertahankan martabat dan kualitas hidupnya selama menjalani masa tahanan.

Fristia mengatakan bahwa terdapat empat hak utama yang seharusnya dimiliki oleh narapidana lanjut usia dalam lembaga pemasyarakatan: Upaya pemenuhan hak bagi narapidana lanjut usia dilakukan melalui beberapa langkah penting yang saling berkaitan. Pertama, pemberian bantuan akses keadilan harus dijamin agar mereka tetap memiliki kesempatan yang adil dalam proses hukum. Hal ini mencakup hak untuk memperoleh bantuan hukum serta mempertimbangkan faktor usia dalam penjatuhan putusan pidana maupun peninjauan kembali. Kedua, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial dilakukan melalui berbagai program pembinaan, konseling, serta pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental lansia, sehingga mereka tetap

merasa dihargai, memiliki tujuan hidup, dan dapat berkontribusi positif dalam lingkungan masyarakat. Ketiga, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan menjadi aspek krusial, dengan menyediakan layanan medis yang memadai seperti pemeriksaan rutin, pengobatan penyakit degeneratif, serta akses terhadap fasilitas perawatan khusus bagi lansia di dalam lembaga masyarakat. Selain itu, perlindungan keamanan dan keselamatan juga harus menjadi prioritas, mengingat narapidana lanjut usia termasuk kelompok rentan yang berisiko tinggi menjadi korban kekerasan, penelantaran, maupun perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut tidak hanya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar lansia, tetapi juga mencerminkan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam sistem masyarakat.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat menegaskan bahwa narapidana dan tahanan dengan kebutuhan khusus, termasuk yang menderita sakit fisik, mental, atau ketergantungan obat-obatan, berhak mendapatkan perlakuan khusus. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan negara bahwa perawatan terhadap narapidana merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, bukan sekadar kewajiban administratif. Dalam praktiknya, Pasal ini selaras dengan prinsip rehabilitasi medis yang bertujuan memulihkan kondisi jasmani dan rohani narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan sehat. Rehabilitasi mencakup pengobatan, konseling, terapi, dan penyediaan obat-obatan sesuai standar kesehatan. Namun, implementasi Pasal 60 menghadapi kendala karena belum adanya aturan turunan yang mengatur mekanisme dan standar operasional perlakuan khusus tersebut. Akibatnya, pelaksanaannya di lapangan sering bergantung pada kebijakan internal dan fasilitas tiap lembaga masyarakat. Hal ini tampak jelas di Lembaga Masyarakat Kelas I Bandar Lampung yang mengalami overkapasitas dan keterbatasan tenaga medis, sehingga layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi narapidana lanjut usia maupun penyalahguna narkoba belum berjalan optimal. Dengan demikian, meskipun Pasal 60 menjadi dasar hukum penting dalam perlindungan kesehatan narapidana, pelaksanaannya masih lemah tanpa dukungan regulasi teknis yang jelas, menjadikannya lebih bersifat deklaratif daripada implementatif.

Syarif Toyib, menjelaskan bahwa pelaksanaan hak-hak ini menjadi tanggung jawab Kepala Lapas atau Rutan yang harus melakukan evaluasi dan penjaminan terhadap kesejahteraan narapidana lansia. Dengan pendekatan berbasis gerontologi dan

berlandaskan hak asasi manusia, perlakuan terhadap narapidana lanjut usia harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dalam segala usia dan keadaan.

Lanjut usia merupakan tahapan kehidupan yang tidak terelakkan dan terjadi secara alami pada setiap individu. Menurut Syarif Toyib, dalam gerontologi penuaan bukan hanya perubahan fisik dan biologis, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, sosial, serta spiritual. Proses ini dimulai sejak dini dan terus berlanjut sepanjang hidup manusia. Bagi kelompok lanjut usia, berbagai keterbatasan dan kerentanan menjadi hal yang harus dihadapi, terutama ketika mereka menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Di sinilah urgensi perlakuan khusus terhadap narapidana lansia menjadi penting, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung. Fristia, menjelaskan bahwa perlakuan terhadap narapidana lanjut usia telah menjadi perhatian pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin hak-hak narapidana lanjut usia, baik dari sisi keadilan hukum, kesehatan, sosial, hingga perlindungan keselamatan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syarif Toyib, Kepala Seksi Perawatan Narapidana Kelas 1 Bandar Lampung, pelaksanaan aturan ini menjadi ujian nyata atas keseriusan negara dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tergolong lansia. Syarif Toyib, menjelaskan Pedoman administratif terkait perlakuan terhadap narapidana lansia merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan berbasis HAM. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mampu mengimplementasikan standar tersebut secara konsisten. Pelaksanaan ini dijamin melalui pengawasan dan evaluasi oleh otoritas publik, yang menunjukkan kesungguhan negara dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan di dalam penjara.

Kondisi pemasyarakatan di Indonesia yang sarat permasalahan seperti overkapasitas, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan kurangnya tenaga profesional menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan berbasis HAM, terutama bagi narapidana lanjut usia, harus didukung oleh komitmen kuat dari seluruh elemen, termasuk aparat pemasyarakatan, lembaga pemerintah, hingga masyarakat sipil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, terdapat empat aspek utama dalam perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia yaitu akses keadilan, pemulihan sosial, pemeliharaan kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan.

Keempat aspek ini menurut Syarif Toyib, menjadi pilar utama yang wajib dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia, yaitu pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan fungsi sosial, peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan. Dalam aspek akses keadilan, lapas perlu memfasilitasi narapidana lansia untuk memperoleh pendampingan hukum yang adil, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya penasihat hukum yang bersedia menangani kasus lansia. Pada aspek sosial, program pemulihan psikologis seperti konseling, kegiatan keagamaan, serta pelatihan keterampilan harus disediakan untuk mengatasi rasa isolasi dan menjaga semangat hidup para lansia. Aspek kesehatan menjadi kebutuhan paling krusial, mencakup layanan pemeriksaan rutin, pengobatan penyakit degeneratif, dan penyediaan fasilitas medis yang sesuai, namun kendala fasilitas dan tenaga medis masih menjadi hambatan utama. Sementara itu, perlindungan keamanan dan keselamatan perlu dijamin melalui penyediaan ruang khusus yang aman dan ramah lansia, dengan fasilitas pendukung seperti toilet duduk, pegangan tangan, serta pengawasan untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi. Keempat aspek ini saling berkaitan dan mencerminkan pentingnya pendekatan yang manusiawi dalam memperlakukan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Herman, hadirnya aturan seperti Permenkumham No. 32 Tahun 2018 menunjukkan komitmen negara, namun pelaksanaannya perlu benar-benar dirasakan langsung di lapangan. Ia mengharapkan adanya penambahan tenaga medis khusus, penyediaan fasilitas yang lebih ramah bagi lansia, serta dukungan dari pihak eksternal seperti lembaga bantuan hukum dan organisasi kemanusiaan. Dengan nada haru, Herman menegaskan bahwa meskipun dirinya sedang menjalani hukuman, bukan berarti ia kehilangan hak untuk hidup sehat dan layak. Herman juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan psikososial bagi narapidana lanjut usia. Ia mengaku sering merasa kesepian karena jarang dikunjungi keluarga, apalagi sebagian teman satu bloknya jauh

lebih muda dan tidak selalu bisa memahami kondisi lansia. Namun, menurutnya, kegiatan seperti itu masih jarang dilakukan secara rutin. Ia berharap lapas bisa menyediakan lebih banyak kegiatan yang membantu lansia tetap merasa dihargai, seperti pelatihan sederhana atau hiburan yang sesuai dengan kemampuan fisik mereka. Diakhir wawancara Herman menyampaikan harapannya agar pemerintah semakin serius memperhatikan kesejahteraan narapidana lanjut usia.

Menurut penulis, pengalaman Herman mencerminkan tiga persoalan utama yang dihadapi narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan, yakni belum terpenuhinya kebutuhan psikososial, kurangnya sosialisasi hak-hak hukum bagi lansia, serta lemahnya implementasi regulasi seperti Permenkumham No. 32 Tahun 2018 akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Lansia sebagai kelompok rentan memerlukan perhatian khusus karena selain mengalami penurunan fisik, mereka juga menghadapi tekanan psikologis berupa rasa kesepian dan kehilangan peran sosial, yang diperburuk oleh minimnya sarana pendukung seperti jalur landai atau pegangan tangan di kamar mandi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak lansia di lapas, baik dalam aspek keadilan hukum, pemulihan sosial, pelayanan kesehatan, maupun perlindungan keamanan. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga mencerminkan sejauh mana bangsa ini menghormati martabat manusia, termasuk bagi mereka yang menjalani hukuman.

Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan narapidana. Narapidana lanjut usia menghadapi kerentanan ganda akibat penurunan kondisi fisik serta keterbatasan akses layanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengakui hak-hak mereka, implementasinya di lapangan masih lemah. Lapas di Indonesia, termasuk Lapas Kelas I Bandar Lampung, sering mengalami overkapasitas, kekurangan tenaga medis terlatih di bidang geriatrik, dan keterbatasan fasilitas serta obat-obatan, sehingga pemenuhan hak

kesehatan bagi narapidana lansia belum optimal sebagaimana amanat hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lansia di Lapas Kelas I Bandar Lampung dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dari aspek hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur hak kesehatan narapidana, norma tersebut masih lemah karena belum ada ketentuan rinci mengenai standar layanan bagi lansia serta sanksi tegas bagi pelanggar. Akibatnya, pelaksanaannya di lapangan sering tidak maksimal karena minimnya pedoman teknis dan keterbatasan anggaran. Dari sisi penegak hukum, banyak petugas Lapas yang kurang memahami pentingnya aspek kesehatan dan rehabilitasi, lebih fokus pada keamanan, serta kekurangan tenaga medis khusus lansia. Minimnya pelatihan dan lemahnya pengawasan juga membuat pelanggaran terhadap hak narapidana sering luput dari perhatian. Dari faktor sarana dan fasilitas, kondisi klinik Lapas masih jauh dari standar ideal: alat medis terbatas, obat kurang memadai, dan tidak ada fasilitas khusus bagi lansia, termasuk sistem pencatatan kesehatan yang belum terintegrasi. Faktor masyarakat pun turut berpengaruh karena masih adanya stigma bahwa narapidana tidak layak mendapat pelayanan kesehatan baik, yang berdampak pada rendahnya dukungan publik dan alokasi anggaran. Minimnya partisipasi LSM dan keluarga dalam mendampingi narapidana juga memperparah kondisi. Terakhir, dari sisi kebudayaan, sebagian narapidana lansia enggan memanfaatkan layanan medis karena kepercayaan tradisional atau sikap pasrah terhadap penyakit. Semua faktor ini menunjukkan bahwa penegakan hak kesehatan narapidana lansia masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan administratif yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Budaya institusional dalam Lapas masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan militeristik dan penekanan pada disiplin keras. Budaya seperti ini membuat kebutuhan medis narapidana sering kali dianggap bukan prioritas. Petugas lebih menekankan pada kepatuhan terhadap aturan daripada pemenuhan hak kesehatan, terutama terhadap lansia yang dianggap tidak terlalu aktif dalam menimbulkan gangguan keamanan. Budaya birokratis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi tantangan.

Prosedur layanan kesehatan, pengadaan obat, dan rujukan medis harus melalui proses administrasi yang panjang dan kaku. Akibatnya, kecepatan dan efisiensi layanan menjadi terganggu, padahal narapidana lansia sering kali membutuhkan tindakan cepat dan tanggap.

Berdasarkan analisis penulis, faktor sarana atau fasilitas menjadi penghambat paling signifikan dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung. Keterbatasan alat medis, minimnya obat-obatan, serta fasilitas yang tidak ramah lansia secara langsung menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Meskipun regulasi dan petugas sudah ada, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, upaya pemenuhan hak kesehatan tidak dapat berjalan optimal. Lansia membutuhkan layanan cepat, tepat, dan berkelanjutan, namun hal tersebut sulit diwujudkan karena berbagai kendala, seperti kekurangan tenaga medis yang hanya terdiri dari satu dokter dan empat perawat tanpa keahlian khusus menangani penyakit degeneratif. Kondisi fasilitas juga belum mendukung, misalnya ketiadaan ruang perawatan khusus dan keterbatasan obat penyakit kronis. Selain itu, belum tersedia ahli gizi yang seharusnya mengatur pola makan sesuai kebutuhan lansia, menyebabkan menu makanan tidak memenuhi standar gizi. Perlengkapan dasar sehari-hari pun masih terbatas, sehingga sebagian narapidana bergantung pada bantuan keluarga atau koperasi Lapas. Semua hambatan tersebut berpangkal pada keterbatasan anggaran, yang hanya sekitar Rp10 juta per tahun untuk seluruh layanan kesehatan, jumlah yang jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis dan perawatan khusus bagi narapidana lansia secara layak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lapas Kelas I Bandar Lampung telah menunjukkan adanya upaya seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan penyediaan layanan medis dasar, namun pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan fasilitas medis, ketiadaan ruang perawatan khusus lansia, minimnya tenaga medis khusus seperti dokter spesialis geriatrik, serta rendahnya kesadaran petugas terhadap pentingnya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya obat-obatan serta fasilitas penunjang turut memperburuk kondisi. Faktor-faktor penghambat lainnya meliputi belum adanya regulasi

teknis yang rinci, rendahnya pemahaman petugas Lapas, serta minimnya dukungan masyarakat dan keluarga karena stigma terhadap narapidana. Dari semua faktor tersebut, keterbatasan sarana dan fasilitas menjadi penghambat paling dominan karena berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan narapidana lansia harus berlandaskan prinsip kemanusiaan dan keadilan, dengan langkah perbaikan menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan anggaran, penyediaan fasilitas ramah lansia, pengembangan kapasitas tenaga medis, serta perubahan paradigma petugas pemasyarakatan agar lebih humanis dan berorientasi pada hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, & Sudirman, D. (2008). Pemasyarakatan menjawab tantangan zaman. Jakarta: Vetlas Production.
- Adi Sujatno. (2000). Negara tanpa penjara (Sebuah renungan). Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Akhmadi. (2024, Desember 26). Permasalahan lanjut usia (LANSIA). Rajawana. <https://www.rajawana.com>
- Amari, S. (2018). Analisis terhadap integrasi narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari rumah tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Jurnal Judiciary*, 1(1), 1.
- Barlian, R.S., Dewi, E., & Monica, D.R. (2024). Strategi dan hambatan dalam pemberantasan handphone, pungutan liar, dan narkoba di lembaga pemasyarakatan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 303.
- Bustami. (2011). Penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan akseptabilitas. Jakarta: Erlangga.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. (1976). Peranan kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan hukum. Jakarta: Bina Cipta.
- Dona Raisa Monica, dkk. (2022). Dinamika restitusi sebagai hak korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Gustiniati Maulani, D. (2012). Pidana seumur hidup dalam sistem pemasyarakatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 3.
- Hakim, L. (2021). Membangun paradigma hukum HAM Indonesia berbasis kewajiban asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 874.
- Hamzah, A. (1994). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, C.F.G. S. (1976). Peranan kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan hukum. Jakarta: Bina Cipta.
- Irfan, M.N. (2011). Korupsi dalam hukum pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2025, Januari 2). Narapidana. <http://kbbi.web.id/narapidana>
- Kholifah, S.N. (2016). Keperawatan gerontik. Jakarta Selatan: Kemenkes RI.

- Komnas HAM Republik Indonesia. (2021, Januari 7). Menyoal pentingnya hak atas kesehatan. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/7/1643/menyoal-pentingnya-hak-atas-kesehatan.html>
- Kris H. Timotius. (2017). Pengantar metodologi penelitian: Pendekatan manajemen pengetahuan untuk perkembangan pengetahuan. Yogyakarta: Andi.
- Lamintang, P.A.F. (1996). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto. (1984). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Nico Ngani. (1984). Beberapa aspek tantangan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yogyakarta.
- Nikmah Rosidah. (2012). Asas-asas hukum pidana. Semarang: Pustaka Magister.
- Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.
- Prasetyo, T. (2011). Hukum pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2009). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Rubai, M. (2001). Asas-asas hukum pidana. Malang: UM Press dan FH UB.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2007). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2012). Penelitian hukum normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum (Edisi Revisi). Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, A.G. (2006). Analisis kebijakan publik: Teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhardini Nurdin, & Basyiruddin Usman. (2004). Guru profesional dan implementasi kurikulum. Jakarta: Ciputat Pers.
- Supriyanto, B.H. (n.d.). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut hukum positif di Indonesia.
- Supriyanto, B.H. (n.d.). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut hukum positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 156.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2007). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Jakarta: Grafiti Pers.
- Syahrudin. (2010). Pemenuhan hak asasi warga binaan pemasyarakatan dalam melakukan hubungan biologis suami isteri (Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Wawancara dengan Fristia, dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 22 April 2025.

Wawancara dengan Herman, narapidana lanjut usia, 16 April 2025.

Wawancara dengan Syarif Toyib, Kepala Seksi Perawatan Narapidana Kelas 1 Bandar Lampung, 16 April 2025.

Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Zainuddin, A. (2009). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Zakky. (2024, Desember 26). Pengertian implementasi menurut para ahli, KBBI dan secara umum. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>